

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**



PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus

Kantor Pusat
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150
Website : www.bukaka.com
Email : corsec@bukaka.com

Kantor Perwakilan
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Perseroan	:	PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
BMI	:	PT Bukaka Mega Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, yang sahamnya dimiliki 99,91% oleh Perseroan.
KMH	:	PT Kerinci Merangin Hidro, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor, yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
KJPP YDR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan yang ditunjuk oleh Perseroan guna melakukan penilaian kewajaran transaksi dan penilaian atas saham KMH yang akan dilakukan penambahan investasi oleh Perseroan melalui anak usahanya BMI.
Transaksi	:	Penambahan investasi yang dilakukan Perseroan melalui BMI di KMH dengan mekanisme pengambilan bagian atas saham baru yang akan diterbitkan oleh KMH, yang akan dilakukan secara bertahap melalui suatu rangkaian transaksi sampai dengan jumlah maksimal sebesar Rp.1.120.000.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh miliar rupiah).

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan melalui BMI sebagai perusahaan terkendali 99,91% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) Perseroan, untuk melakukan investasi ke dalam pihak afiliasi dari Perseroan, yaitu KMH, sehingga Transaksi ini termasuk kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Transaksi yang akan dilakukan secara bertahap ini akan mencapai maksimal sebesar Rp.1.335.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar rupiah) yang mana nilai sebesar Rp. 135.000.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar Rupiah) merupakan kelanjutan dan pemenuhan dari rangkaian transaksi tambahan modal disetor terdahulu yang juga dilakukan secara bertahap dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Transaksi ini juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan nilai maksimal pada setoran modal kali ini sejumlah Rp.1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) yang merupakan 22,78% (dua puluh dua koma tujuh puluh delapan persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Interim untuk Periode 31 Maret 2025 yang telah dilakukan reviu oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (McMillan Woods). Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.5.267.443.157.000 (lima triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah).

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dikarenakan Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis di bidang Energi dengan meningkatkan investasi penyertaan modal di KMH yang bergerak di bidang pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Perseroan bermaksud untuk turut serta mendukung Program Penyediaan Tenaga Listrik Pemerintah dengan fokus pada pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan terlaksananya transaksi ini, perseroan akan dapat semakin mengembangkan usahanya di bidang Investasi Energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air. Selain itu transaksi ini akan meningkatkan laba perseroan melalui peningkatan bagian laba perusahaan asosiasi yang dapat menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham sekaligus memberikan deviden bagi pemegang saham Perseroan.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi ini akan dilaksanakan secara bertahap dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan di KMH sampai dengan jumlah maksimal Rp.1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah) dan telah mulai dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KMH No. 06 tertanggal 24 September 2025, yang dibuat dihadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang.

4. Objek Transaksi

Saham-saham yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh KMH sesuai dengan keputusan Pemegang Saham KMH dan diambil bagian oleh BMI sebagai Peningkatan kepemilikan saham BMI di KMH sampai dengan maksimal sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) lembar saham masing-masing senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

5. Nilai Transaksi

Nilai dari Transaksi peningkatan setoran modal oleh Perseroan melalui BMI di KMH seluruhnya akan mencapai maksimal 1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang akan dilakukan secara bertahap melalui suatu rangkaian transaksi.

6. Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi

i. BMI

Riwayat Singkat Pendirian

BMI merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor: 04, tertanggal 27 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Andy Azis, S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat pengesahan No.AHU-2449150.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 29 Juli 2015, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 22 September 2025, di buat oleh Notaris Didiek Harianto, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan nomor AHU-0064463.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 23 September 2025;

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari BMI adalah berusaha dalam bidang Pertanian dan Perhutanan, Pertambangan, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Pengangkutan dan Real Estat.

Kepemilikan Saham

kepemilikan saham BMI adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	(%)
PT Bukaka Teknik Utama Tbk	1.598.700	99,91%
PT Bukaka Energi	1.500	0,09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.600.200	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kalla
Direktur : Teguh Wicaksana Sari
Direktur : Abdullah Afifuddin Suhaeli

Dewan Komisaris

Komisaris : Drs. Suhaeli Kalla

ii. KMH

Riwayat Singkat Pendirian

KMH adalah sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, yang akta pendiriannya termuat dalam akta notaris no.2, tanggal 28 Maret 2012, dibuat di hadapan Andy Azis,S.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04726.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013 dan telah mengalami beberapa perubahan dengan akta terakhirnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KMH No. 06 tertanggal 24 September 2025, yang dibuat dihadapan Didiek Harianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang.

Kegiatan Usaha

KMH bergerak dalam bidang pembangkit listrik tenaga air.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham KMH

Struktur permodalan dan kepemilikan saham KMH pada tanggal Keterbukaan Informasi ini setelah Transaksi dilakukan adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham @Rp1.000.000	(%)
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bone Kapital Investindo	1.523.000	1.523.000.000.000	48,29%
PT Bukaka Mega Investama	1.565.000	1.565.000.000.000	49,62%
PT Kalla Bakti Negeri	66.000	66.000.000.000	2,09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.154.000	1.351.500.000.000	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris KMH yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kalla
Direktur : Teguh Wicaksana Sari
Direktur : Abdullah Afifuddin Suhaeli
Direktur : Alimuddin
Direktur : Solihin Jusuf Kalla

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. Suhaeli Kalla
Komisaris : Fatimah Kalla

III. TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan antara Perseroan, BMI dan KMH terdapat hubungan afiliasi berupa kepemilikan saham dan adanya 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c. POJK 42/2020, yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan dalam Perseroan	Jabatan dalam BMI	Jabatan dalam KMH
Drs. Suhaeli Kalla	Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris
Solihin Jusuf Kalla	Komisaris	-	Direktur
Teguh Wicaksana Sari	Direktur	Direktur	Direktur
A. Afifuddin Suhaeli	Direktur	Direktur	Direktur

IV. TRANSAKSI MATERIAL

1. Nilai Material Transaksi

Transaksi ini merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi yang akan dilakukan secara bertahap ini secara keseluruhan akan mencapai sebesar Rp.1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah), yang merupakan 22,78% (tiga puluh lima koma tujuh puluh tiga persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Interim untuk Periode 31 Maret 2025 yang telah dilakukan revidi oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra (McMillan Woods). Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.5.267.443.157.000 (lima triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah).

2. Penjelasan, alasan dan pertimbangan dilakukan Transaksi Material dan pengaruh pada kondisi keuangan Perseroan

Perseroan memiliki rencana bisnis untuk meningkatkan peran serta Perseroan dalam rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik nasional. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan bisnis yang ada, Perseroan memutuskan untuk meningkatkan setoran modal di KMH yang bergerak di bidang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air. Transaksi ini akan dilakukan oleh Perseroan secara bertahap sehingga tidak akan mengganggu arus keuangan Perseroan. Selain itu, berdasarkan laporan penilai independen, transaksi ini juga termasuk dalam kategori wajar sehingga tidak akan berdampak negatif pada bisnis Perseroan. Dengan peningkatan setoran modal Perseroan di KMH, justru akan membawa potensi penambahan pendapatan Perseroan sebagai imbal jasa atas kepemilikan saham di KMH.

V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL DAN AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Tidak terdapat pertimbangan dan alasan khusus atas dilakukannya Transaksi Afiliasi ini dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi. Transaksi ini dilakukan dikarenakan KMH sebagai perusahaan afiliasi Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya untuk menunjang pelaksanaan bisnisnya dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air. Sehingga Perseroan sebagai salah satu Pemegang Saham dalam KMH turut serta mengambil bagian dalam peningkatan modal tersebut yang memang sesuai dengan rencana bisnis Perseroan untuk semakin meningkatkan kontribusi dalam bidang pengembangan energi baru terbarukan. Transaksi ini juga akan berdampak pada bertambahnya potensi keuntungan Perseroan melalui hak-hak kepemilikan saham pada KMH.

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pernyataan Direksi

- Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan berlaku umum.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini juga merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi sebagaimana disampaikan tidak menyesatkan para pemegang saham serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan sebagai Penilai sesuai dengan Persetujuan Penawaran Jasa dari KJPP YDR Nomor: 04/YDR-B/PNR-BV/VII/2025 tertanggal 29-07-2025 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh lima) untuk memberikan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) oleh PT Bukaka Mega Investama (BMI) (Perusahaan Terkendali PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK)).

KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan SK No. 921/KM.1/2016 tanggal 2 September 2016 dan menunjuk Ir. Mahrani, M.Ec. Dev., MAPPI (Cert.) sebagai Konsultan yang memiliki perizinan sebagai berikut:

No. Izin Penilai Publik : B-1.15.00423
No. MAPPI : 98-S-01056
No. STTD OJK (IKNB) : 342/PD.021/STTD-P/2025
No. STTD OJK (Pasar Modal) : STTD.PB-40/PM.02/2023

Identitas Penilai

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK YUFRIZAL, DENY KAMAL DAN REKAN

No. Izin Usaha : 2.16.0138 tertanggal 2 September 2016

Jalan KH. Guru Amin Km. 17 No. 12 A, Kalibata, Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan – 12740,
(021) 7971442

Kjpp.ydr2@gmail.com

A. Ringkasan Penilaian Atas Objek Transaksi

Ringkasan penilaian atas objek transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 00392/2.0138-00/BS/03/0423/1/IX/2025 tanggal 15 September 2025 adalah sebagai berikut:

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BMI dan KMH, dimana BMI sebagai pemberi setoran modal dan KMH sebagai penerima setoran modal.

2. Objek Penilaian

Objek penilaian Adalah 100% saham KMH atau sebanyak 2.790.500 (dua juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu lima ratus) lembar saham per 31 Maret 2025.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas Nilai Pasar objek penilaian per 31 Maret 2025 berdasarkan laporan keuangan Perusahaan (*audited*) yang dinyatakan dalam mata uang sesuai dengan laporan keuangan, untuk tujuan transaksi jual-beli (*transfer of ownership*).

4. Asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP YDR telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian.
- Pemberi Tugas menyatakan bahwa seluruh data dan informasi diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.

- KJPP YDR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP YDR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- KJPP YDR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- KJPP YDR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan kesimpulan Nilai; dan
- KJPP YDR telah memperoleh informasi atas status hukum objek Penilaian dari pemberi tugas.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Dari beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penilaian, perlu ditentukan pendekatan dan metode penilaian yang akan digunakan. Sesuai dengan tujuan penilaian yaitu untuk menentukan Nilai Pasar 100,00% Saham KMH per tanggal penilaian 31 Maret 2025.

Menurut kami pendekatan dan metode penilaian yang dapat dipertimbangkan untuk diaplikasikan adalah:

1. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan dengan metode penilaian yang akan diaplikasikan adalah *Discounted Cash Flow Method* (DCF), arus kas *free cash flow to equity*. Dengan metode ini, kegiatan operasi KMH diproyeksikan sesuai dengan skenario pengembangan yang disampaikan KMH. Pendapatan mendatang (*future income, cash flow*) yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai dengan ekspektasi tingkat risiko dan laba atas pendapatan mendatang (manfaat ekonomi) yang diharapkan.

2. Pendekatan Pasar

Pendekatan pasar paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Saat ini terdapat beberapa perusahaan dalam bidang industri yang sama dengan Objek Penilaian yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek yang memiliki karakteristik bisnis yang relatif sejenis dengan Objek Penilaian. Metode yang digunakan untuk pendekatan pasar adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*Guideline Publicly Trade Company Method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau key valuation ratio yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar.

Pendekatan dan metode penilaian diatas adalah yang kami anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Objek Penilaian dan Pemberi Tugas. Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan kesimpulan ini.

Pertimbangan menggunakan pendekatan pendapatan adalah karena pendapatan Perusahaan dimasa mendatang dapat diperkirakan. Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan pasar karena data pasar perusahaan untuk industri yang sejenis cukup tersedia.

6. Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil analisis perhitungan yang kami lakukan dengan menggunakan pendekatan dan metode penilaian diatas dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang memengaruhi nilai, maka menurut pendapat kami Nilai Pasar 100,00% Saham KMH atau sebanyak 2.790.500 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus) lembar saham beredar yang telah disetor dan ditempatkan penuh pada KMH per tanggal penilaian 31 Maret 2025 adalah sebesar Rp2.846.354.433.117 (Dua Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Enam

Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah atau Rp2.846.354.433.117 (Dua Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah

B. Ringkasan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Rencana Transaksi Penambahan Setoran Modal pada PT Kerinci Merangin Hidro oleh PT Bukaka Mega Investama (Perusahaan Terkendali PT Bukaka Teknik Utama Tbk) yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00392/2.0138-00/BS/03/0423/1/IX/2025 tanggal 15 September 2025:

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah BMI dan KMH, dimana BMI sebagai pemberi setoran modal dan KMH sebagai penerima setoran modal.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi penambahan setoran modal pada KMH oleh BMI secara bertahap yang merupakan satu rangkaian transaksi.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
- KJPP YDR mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat ini sampai dengan terjadinya Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Transaksi.
- Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

- Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan diatas.
- KJPP YDR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapatnya karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP YDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP YDR tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data- data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP YDR tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
- Sebagai dasar bagi KJPP YDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, KJPP YDR menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai bahan pertimbangan.
- Segala perubahan terhadap data-data tersebut di atas dapat mempengaruhi hasil penilaian KJPP YDR secara material. Oleh karena itu, KJPP YDR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan perubahan data tersebut.
- Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang pemegang saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang stakeholders lain serta aspek-aspek lainnya.
- KJPP YDR menganggap bahwa sejak tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi tidak terjadi perubahan yang sangat berpengaruh secara material terhadap asumsi asumsi yang digunakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran.
- Dengan ini KJPP YDR menyatakan bahwa penugasan KJPP YDR tidak termasuk menganalisis transaksi- transaksi diluar Transaksi yang mungkin tersedia bagi Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.
- KJPP YDR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan dari Transaksi tersebut.
- Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan Transaksi, maka kesimpulan di atas berlaku bila tidak ada perubahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai dari Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut diatas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi ini mungkin berbeda.
- Pendapat Kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Transaksi dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain maupun pihak lain.
- Pendapat Kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas Transaksi tersebut.

- KJPP YDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (management representation letter) atas penugasan KJPP YDR untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi

Sesuai dengan ruang lingkup pendapat kewajaran ini, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- Melakukan analisis transaksi
- Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi
- Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi
- Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi
- Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan

6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Hasil analisis atas nilai transaksi lebih rendah namun masih dalam kisaran Nilai Pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya transaksi akan meningkatkan laba Perseroan yang akan meningkatkan profitabilitas Perseroan yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk pengembangan usaha yang akan meningkatkan laba dan profitabilitas Perseroan yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah wajar.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820

Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150, Email : corsec@bukaka.com

Kantor Perwakilan

Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Jl. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

Tlp. 021 2961 2688/Fax. 021 2961 2911

Kabupaten Bogor, 26 September 2025

Direksi Perseroan